**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**

**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**DAN PENANAMAN MODAL**

Jalan Dr. Sopandi No. 68 Tlp/Faks. (0265) 772166

Ciamis

**Kode Pos 46211**

**\**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 503.3/ /BPPTPM.03/{thn}

TENTANG :

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN CIAMIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Membaca | : | Dasar Surat Permohonan Sdr. {nama\_pemohon} tanggal {tgl\_permohonan} alamat {alamat\_pemohon}. |
|  |  |  |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman; 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 3 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2001 tentang Garis Sempadan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 15 Tahun 2012,tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 12 Tahun 2012, tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 2 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Perizinan; 10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan; 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 14 Tahn 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 7 Tahun 2010 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 21 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; |
| Memperhatikan | : | Hasil Berita Acara Tim Pemeriksa dan Pengukuran di Lapangan tanggal {tgl\_tinjauan}. |

**MENGIZINKAN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kepada | : |  |
| Nama | : | {nama\_pemohon} |
| Alamat | : | {alamat\_pemohon} |
| Peruntukan | : | {peruntukan} |
| Luas Bangunan | : | {luas\_bangunan\_tutupan} M2 |
| Lokasi Bangunan | : |
|  |  | Desa/Kelurahan : {kel\_lokasi} |
|  |  | Kecamatan : {kec\_lokasi} |
|  |  | Kabupaten : {kab\_lokasi} |
| Di atas tanah milik | : | {pemilik\_tanah\_v} |
| No {status\_tanah} | : | {no\_hak\_milik} |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jarak Garis Sempadan Pagar {gsp} m2, Garis Sempadan Bangunan (GSB) {gsb} m2, Garis Sempadan Sungai {gss} dan Garis Sempadan Rel Kereta Api {gsr}.
2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan gambar yang telah disyahkan dan menjadi lampiran Surat Izin Mendirikan Bangunan.
3. Tidak diperkenankan menyimpan bahan-bahan bangunan di tengah maupun di pinggir jalan tanpa izin.
4. Selama pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung agar pinggir jalan/pekarangan ditutup dengan papan/bilik/seng dan memasang papan proyek.
5. Mentaati semua petunjuk baik lisan maupun tulisan dari petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis.
6. Pemegang Izin diwajibkan membayar biaya Izin berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
7. Plat nomor dan petikan Surat Izin Bangunan harus ditempelkan pada tempat yang mudah dibaca.
8. Surat Izin Bangunan ini akan dicabut/ditinjau kembali apabila:
9. Ternyata untuk memperoleh Surat Izin ini memberikan keterangan yang tidak benar.
10. Tidak mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dinyatakan batal demi Hukum, jika 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan pelaksanaan pembangunan;
12. Khusus bagi bangunan perumahan wajib membuat sumur resapan.
13. Pemegang surat Izin bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala dampak negatif yang terjadi di kemudian hari.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN CIAMIS

**Drs. H. WASDI, M.Si**

Nip. 196410111989031003

Tembusan :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis;
2. Kepala Satpol PP Kabupaten Ciamis;
3. Camat {kec\_lokasi}
4. Kepala Desa/Kelurahan {kel\_lokasi}